



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir PD PIO, 06 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 02 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bky telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 26 April 1999;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang;

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- Anak 1, tempat tanggal lahir Bengkayang, 05 Oktober 2001;
- Anak 2, tempat tanggal lahir Magmagan, 06 Februari 2007;

Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2020 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bky tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Januari 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dengan persetujuan Tergugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya, kemudian untuk memaksimalkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan pencabutan perkara tersebut atas dasar persetujuan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang hukum acara peradilan agama serta pasal 272 Rv. Maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena dicabut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	80.000,00
Penggugat		
4. Biaya Panggilan	:Rp	160.000,00
Tergugat		
5. Biaya PNBK panggilan	:Rp	20.000,00
6. Biaya PNBK	:Rp	10.000,00
Pencabutan		
7. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:Rp	9.000,00
J u m l a h	:Rp	394.000,00

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2021/PA.Bky

